



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1541/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Afrijal
Tempat lahir	: Pangkalan Brandan
Umur/Tanggal lahir	: 37 tahun/24 April 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Sei Bilah Gg. Meriam Lk. V Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021
6. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021
9. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1676/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Medan", Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Singgalang Kel. Masjid Kec. Medan Kota, Medan – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Agustus 2021 Nomor 464/ Pid.Sus / 2021 / PN Stb;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1541/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 29 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1541/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 29 September 2021;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1541/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penggantian penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 6 September 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Afrijal pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 21.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jln. Kalimantan Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1676/Pid.Sus/2021/PT MDN



Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 21.30 Wib Saksi Zen D. Sembiring bersama dengan anggota kepolisian lainnya sedang melaksanakan tugas di daerah Pangkalan Brandan lalu sekira pukul 22.00 Wib pada saat Saksi Zen D. Sembiring bersama dengan anggota kepolisian lainnya berada di Jln. Kartini Kec. Babalan Kab. Langkat melihat Terdakwa Afrijal sedang berjalan kaki sendirian yang dimana tangan kiri Terdakwa ada menggenggam sesuatu lalu karena merasa curiga Saksi Zen D. Sembiring bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung mendekati Terdakwa dan pada waktu bersamaan Terdakwa berusaha membuang sesuatu yang digenggamnya tetapi Saksi Zen D. Sembiring bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung memegang tangan kiri Terdakwa lalu Saksi Zen D. Sembiring bersama dengan anggota kepolisian lainnya menyuruh Terdakwa untuk membuka genggam tangan kirinya ;

Lalu Terdakwa membuka genggam tangan kiri Terdakwa yang dimana terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,00 (satu koma nol nol) gram lalu Saksi Zen D. Sembiring bersama dengan anggota kepolisian lainnya menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan semua isi yang ada di dalam kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dari kantong celana depan sebelah kiri lalu Terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,00 (satu koma nol nol) gram merupakan milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 21.20 Wib di Jln. Kalimantan Kab. Langkat dari sdr. Feri (DPO) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Feri (DPO) lalu Saksi Zen D. Sembiring bersama dengan anggota kepolisian lainnya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2861/NNF/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd menerangkan sebagai berikut :Kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Afrijal adalah Benar mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan surat Nomor : 942/IL.10028/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 dari PT. Pegadaian Perdamaian Stabat perihal hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis sabu yang disita dari TerdakwaAfrijal sebagai berikut :Berat Kotor : 1,00 gram (satu koma nol nol gram),Berat Bersih : 0,68 gram (nol koma empat puluh delapan gram).

BahwaTerdakwa tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,00 (satu koma nol nol) gramdari sdr. Feri (DPO) seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU:

KEDUA:

Bahwa TerdakwaAfrijal pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jln. Kartini Kec. Babalan Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat,berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya,Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasaiataumenyediakanNarkotikagolongan I bukan tanaman jenis sabu, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 21.30 Wib Saksi Zen D. Sembiring bersama dengan anggota kepolisian lainnya sedang melaksanakan tugas di daerah Pangkalan Brandan lalu sekira pukul 22.00 Wib pada saat Saksi Zen D. Sembiring bersama dengan anggota kepolisian lainnya berada di Jln. Kartini Kec. Babalan Kab. Langkat melihat TerdakwaAfrijal sedang berjalan kaki sendirian yang dimana tangan kiri Terdakwa ada menggenggam sesuatu lalu karena merasa curiga Saksi Zen D. Sembiring bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung mendekati Terdakwa dan pada waktu bersamaan Terdakwa berusaha membuang sesuatu yang digenggamnya tetapi Saksi Zen D. Sembiring bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung memegang tangan kiri Terdakwa lalu Saksi Zen D. Sembiring bersama dengan anggota kepolisian lainnya menyuruh Terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1676/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuka genggam tangan kirinya lalu Terdakwa membuka genggam tangan kiri Terdakwa yang dimana terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,00 (satu koma nol nol) gram

Lalu Saksi Zen D. Sembiring bersama dengan anggota kepolisian lainnya menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan semua isi yang ada di dalam kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dari kantong celana depan sebelah kiri lalu Terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,00 (satu koma nol nol) gram merupakan milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 21.20 Wib di Jln. Kalimantan Kab. Langkat dari sdr. Feri (DPO) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Feri (DPO) lalu Saksi Zen D. Sembiring bersama dengan anggota kepolisian lainnya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2861/NNF/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd menerangkan sebagai berikut Kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Afrijal adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan surat Nomor : 942/IL.10028/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 dari PT. Pegadaian Perdamaian Stabat perihal hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa Afrijal sebagai berikut :Berat Kotor : 1,00 gram (satu koma nol nol gram), Berat Bersih : 0,68 gram (nol koma empat puluh delapan gram).

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk memiliki atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat berat kotor 1,00 (satu koma nol nol) gram.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1676/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Afrijal bersalah melakukan tindak pidana “Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotikagolongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Afrijal dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun Potong Masa Tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara
3. Memerintahkan Terdakwa supaya tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) unit hp nokia warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (limaribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 6 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIJAL** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti maka diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1676/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit hp nokia warna hitamDimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 6 September 2021 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor 66/Akta.Pid/Bdg/2021/PN Stb, tanggal 6 September 2021 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 6 September 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor 66/Akta.Pid/Bdg/2021/PN Stb, tanggal 8 September 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 September 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 22 September 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Terdakwa pada tanggal 14 September 2021 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2021, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1676/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa putusan yang diberikan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sudah memenuhi rasa keadilan, dimana di dalam putusan tersebut majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sudah mempertimbangkan keterangan masing-masing saksi dan keterangan terdakwa yang didengarkan di persidangan serta terdakwa Afrijal juga sudah mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,00 (satu koma nol nol) gram merupakan milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membelinya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 21.20 Wib di Jln. Kalimantan Kab. Langkat dari sdr. Feri (DPO) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam merupakan milik terdakwa yang dipergunakan terdakwa sebagai alat komunikasi untuk membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Feri (DPO).

Berdasarkan fakta tersebut, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah mencerminkan rasa keadilan dan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana dimana keterangan saksi yang dianggap benar dalam proses pembuktian adalah keterangan yang disampaikan di dalam persidangan dengan dilakukan sumpah terlebih dahulu sebelum menyampaikan keterangan, sehingga dalam hal ini majelis hakim telah memberikan putusan yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan dimana saksi dalam keterangannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa bukan pada saat menggunakan narkoba jenis sabu, melainkan terdakwa pada saat memiliki atau menguasai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,00 (satu koma nol nol) gram.

Unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba diantaranya yaitu :

- Setiap orang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1676/Pid.Sus/2021/PT MDN



- Yang tanpa hak atau melawan hukum
- Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Bahwa kami jaksa penuntut umum di dalam tuntutan juga sudah menguraikan unsur Pasal yang terdapat di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang kemudian majelis hakim di dalam putusannya menyatakan bahwa Pasal yang terbukti terhadap perbuatan terdakwa tersebut yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang juga dikuatkan dengan keterangan masing-masing saksi yang pada saat melakukan penangkapan menyatakan bahwa benar terdakwa pada saat ditangkap sedang memiliki barang bukti narkotika jenis sabu dan juga terdakwa tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk memiliki atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,00 (satu koma nol nol) gram.

Sehingga dengan hal tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi dan majelis hakim telah tepat dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding menerima permohonan Banding dari Pembanding dan menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama telah tepat dan mencerminkan rasa keadilan, serta menyatakan bahwa :

6. Menyatakan terdakwa **Afrijal** bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kami.
7. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Afrijal** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** Potong Masa Tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (Enam)** bulan penjara
8. Memerintahkan terdakwa supaya tetap ditahan.
9. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis sabu

1 (satu) unit hp nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 464/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 6 September 2021 serta memori banding dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1676/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat Nomor : 464/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 6 September 2021, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 464/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 6 September 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2021 oleh kami KROSBIN LUMBAN GAOL S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum. dan WAYAN KARYA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1676/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh HISAR SIMARMATA,
S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum.

ttd

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

KROSBIN LUMBAN GAOL S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

HISAR SIMARMATA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)